

## **Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok**

**Enggita Anggraeni Okta<sup>1</sup> Nuzulia Kumala Sari<sup>2</sup> Halif<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [enggitaanggraeni@gmail.com](mailto:enggitaanggraeni@gmail.com)<sup>1</sup> [nuzulia@unej.ac.id](mailto:nuzulia@unej.ac.id)<sup>2</sup> [halif.fh@unej.ac.id](mailto:halif.fh@unej.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Industri perfilman merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif, baik di tingkat internasional maupun nasional. Hak moral dan ekonomi yang terkandung dalam hak cipta melindungi film serta nilai artistiknya. Banyak orang menjadi korban pembajakan film di TikTok seiring dengan meningkatnya peredaran film bajakan. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi TikTok memungkinkan pengguna untuk melaporkan video yang melanggar hak cipta. Sayangnya, banyak pengguna TikTok membiarkan klip film tersebut tersebar luas, sehingga menyulitkan pengawasan terhadap unggahan film curian. Namun, TikTok merupakan perangkat lunak hiburan yang mendorong pengguna untuk menonton film tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur kepastian hukum pemegang hak cipta atas pelanggaran film TikTok berdasarkan Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99. Pasal 80 Undang-Undang Perfilman tidak berlaku untuk pelanggaran klip film TikTok. Meskipun terdapat undang-undang hak cipta sinematografi, namun kesadaran publik akan pelanggaran hak cipta masih rendah karena pemerintah tidak memberikan pendidikan yang cukup tentang masalah ini.

**Kata Kunci:** Film, Kepastian Hukum, TikTok



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Digitalisasi yang berkembang pesat, khususnya pada sektor industri kreatif, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek hukum.<sup>1</sup> Ekonomi kreatif internasional dan domestik bergantung pada industri film. Film bernilai baik sebagai karya seni maupun sebagai produk berhak cipta dengan hak moral dan komersial. Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 mengatur hal ini. Hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeksploitasi ciptaan mereka secara eksklusif, termasuk distribusi dan penggandaan. Investasi, inovasi, dan keberlanjutan industri didorong oleh perlindungan hak cipta. Film dapat dianggap sebagai karya seni dengan aspek estetika yang tinggi atau sebagai alat komunikasi yang menyampaikan pesan pembuat film kepada penonton. Karena sinema adalah media massa, kita juga dapat melihatnya sebagai media komunikasi. Seorang produser menggunakan komunikasi massa dengan membuat film untuk mengomunikasikan suatu pesan.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi telah mendorong kemunculan platform media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lainnya, yang dapat menyediakan berbagai informasi, hiburan, sarana komunikasi, hingga menjadi lahan pekerjaan. Kini banyak orang telah terpengaruh oleh digitalisasi, dari cara dia mendapatkan hiburan hingga cara dia mendapatkan penghasilan seperti konten kreator. Sebutan konten kreator diberikan kepada seseorang yang membuat konten dengan kreatifitasnya lalu dituangkan dalam sebuah karya dan diunggah ke

<sup>1</sup> Rachmawati, Emmy Marni Mustafa, Refki Ridwan. 2025. "Kepastian Hukum Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform Youtube Sebagai Industri Kreatif". *Indonesia of Journal Business Law*. 4(1).

<sup>2</sup> Ranga Saptiya, et. al. 2019. *Industri film Indonesia dalam perspektif sineas Komunitas Film Sumatera Utara*. (Bandung : Universitas Padjajaran). h. 185

dalam platform media sosial seperti YouTube, dan TikTok.<sup>3</sup> Namun, pesatnya revolusi digital dan hadirnya media sosial telah mengubah secara drastis cara konten dikonsumsi dan didistribusikan. Jika di masa lalu pembajakan film identik dengan penggandaan fisik (VCD/DVD ilegal) dan situs torrent, kini bentuk pembajakan telah bertransformasi menjadi lebih cepat, masif, dan sulit dikontrol melalui platform media sosial.

TikTok, perangkat lunak berbagi video pendek yang populer untuk anak-anak dan orang dewasa, menampilkan memasak, menari, bernyanyi, komedi, dan film bajakan berhak cipta. Fenomena yang marak terjadi adalah pengguna mengunggah film utuh yang dibagi menjadi beberapa potongan klip (*segmented clips*) atau bahkan rekaman ilegal dari bioskop, kemudian didistribusikan secara luas dan gratis. Banyaknya pengguna yang mengunduh TikTok, menunjukkan seberapa besar pengaruh aplikasi tersebut pada kehidupan manusia di era kemajuan teknologi. Film bajakan menyebar luas, dan banyak orang menjadi korbannya. TikTok harus menghukum akun yang mendistribusikan film yang diputar di bioskop. Tindakan ini melanggar hak ekonomi pemegang Hak Cipta, terutama hak untuk memperbanyak karya dalam bentuk apa pun dan mendistribusikan atau menerbitkan karya (Pasal 9 ayat (1) huruf b, d, dan e). Pemegang hak cipta dapat kehilangan penayangan dan pendapatan AdSense jika pelanggaran ini dilakukan untuk tujuan komersial. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis mempunyai ketertarikan guna melaksanakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan penelitian ini yang berjudul “Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok.” Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni : (1) Bagaimana tanggung jawab hukum TikTok sebagai penyedia platform dalam konteks pembajakan film yang diunggah oleh penggunanya? (2) Bagaimana kepastian hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pembajakan film yang diunggah pada aplikasi TikTok?

## **METODE PENELITIAN**

Kami melakukan kajian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Dengan mengevaluasi teori, konsepsi, asas, dan peraturan hukum, penelitian yuridis normatif menggunakan teks hukum primer. Penelitian ini menggunakan metode pemecahan masalah perundang-undangan dan kontekstual. Metode perundang-undangan dan kontekstual mengkaji peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum juga dikaji. Pendekatan kontekstual dikaitkan dengan konsep atau teori abstrak. Para filsuf memanfaatkan kajian ini untuk menciptakan gagasan baru atau menafsirkan ulang gagasan lama.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan data kualitatif primer dan sekunder. Hukum resmi Indonesia, termasuk Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, merupakan sumber hukum primer. Sumber bacaan seperti buku harian, tugas, buku, tesis, dan lain-lain merupakan sumber hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan materi yang masih relevan dengan topiknya untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi tema-tema yang masih relevan dan menghubungkannya dengan referensi untuk menunjukkan relevansi kepastian hukum dalam film pembajakan. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang normatif tentang tanggung jawab hukum TikTok sebagai penyedia platform dalam konteks pembajakan film yang diunggah oleh penggunanya dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah pembajakan film.

<sup>3</sup> Gusti Agung dkk. 2023. “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Reupload Video Youtube di Aplikasi TikTok.” *Jurnal Kertha Negara*. 11 (10).

<sup>4</sup> A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan Rahmadi Indra Tektana. 2020. *Penelitian Hukum Doktrinal*. (Yogyakarta: Laksbang Justitia). h. 15.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Hukum TikTok Sebagai Penyedia Platform Dalam Konteks Pembajakan Film Yang Diunggah Oleh Penggunanya**

Pemegang hak cipta bertanggung jawab secara hukum atas tindakan ilegal, terutama yang dilakukan oleh distributor film. Jika tidak puas, pemilik atau pemegang hak cipta dapat menuntut pelaku spoiler berdasarkan hukum yang berlaku. Pembajakan merupakan sebuah tindakan yang dapat menciderai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau hak cipta, sebab seseorang yang tidak memiliki akses atau izin terhadap sebuah karya yang dilindungi hak cipta dapat mengambil seluruh atau sebagian, lalu diedarkan secara komersial dengan tujuan untuk digunakan dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi.<sup>5</sup> Pembajakan merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum, karena seseorang menggunakan karya orang lain tanpa memiliki izin. Tindakan melanggar hukum dalam KUHPerdota biasa disebut dengan Perbuatan melawan Hukum yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan sistem hukum dalam semboyan hukum yakni hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan hak orang lain.<sup>6</sup> Beragamnya video yang diunggah ke TikTok oleh berbagai penyedia konten membuat konsumen tetap terlibat setiap detik. Banyaknya fenomena viral di TikTok menyiratkan bahwa video-video baru selalu tersedia. Karena banyaknya tren, para penyedia konten berlomba-lomba membuat video yang menarik. Semakin banyak video memberikan lebih banyak peluang bagi individu yang nekat untuk mengunggah video tanpa izin di TikTok dan merugikan orang lain. TikTok mengizinkan video berdurasi 1 menit. Para pembuat konten yang nekat ini membagi video TikTok mereka menjadi beberapa episode, membuat konsumen semakin antusias dan menunggu kelanjutannya. Para penyedia konten yang nekat ini memberikan banyak pengikut di TikTok.

Banyak yang kalah dari orang-orang yang sembrono. Sebagai penyedia konten, TikTok bertanggung jawab atas gugatan pelanggaran hak cipta sinematografi ini. Karena penyedia konten TikTok melanggar hak kekayaan intelektual, mereka harus dihukum sesuai dengan situs webnya. Untuk materi yang melanggar hak kekayaan intelektual, TikTok akan membatasi semua akses akun. Aplikasi TikTok memiliki alat pelaporan untuk video yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti musik, film, dan lainnya.<sup>7</sup> Pasal 55 UUHC mengatur mekanisme *notice and take down*, dimana penyedia sistem elektronik wajib menghapus konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hak atau kuasanya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *safe harbor* yang dikenal dalam hukum internasional yang memberikan perlindungan terbatas kepada platform digital dengan syarat mereka kooperatif dalam menangani pelanggaran. Namun, implementasi pasal ini dalam praktik menghadapi berbagai kendala. Prosedur pemberitahuan seringkali dianggap terlalu birokratis dan memakan waktu, sementara kecepatan distribusi konten di platform seperti TikTok membutuhkan respons yang jauh lebih cepat. Setiap video TikTok memiliki panah ke fungsi laporkan. Mengkliknya akan menampilkan laporkan, tidak tertarik, dll. Jika video melanggar pedoman, pengguna akan mengklik laporkan. Mengklik opsi ini akan memunculkan pertanyaan tentang alasan Anda melaporkan akun atau video tersebut, seperti kekerasan, ujaran kebencian, spam, dll. Pengguna dapat langsung mengirimkan laporan setelah menjawab pertanyaan. Dengan melaporkan materi yang melanggar aturan, pengguna dapat lebih nyaman dan menghindari hal-hal yang melanggar peraturan yang ada. Sehingga semua pengguna TikTok dapat menggunakan aplikasi dengan bijak.

<sup>5</sup> Mirza Sheila Mamentu, Emma V.T. Senewe, dan Jemmy Sondakh. 2021. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Yang di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta." *Lex Administratum*. 9 (1).

<sup>6</sup> Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>7</sup> Chindy. 2023. "Tanggung Jawab Penyedia Konten Tiktok Atas Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok (Studi Kasus : Pelanggaran Pemilik Hak Cipta Sinematografi)." *Jurnal Hukum Statuta*. 2(3).

Pengguna TikTok ragu untuk melaporkan film bajakan menggunakan fitur pelaporan aplikasi. Meskipun pengguna TikTok dapat melaporkan klip film dari produsen konten yang tidak bertanggung jawab, banyak yang membiarkannya menyebar, sehingga menyulitkan untuk mengkonfrontasi film yang dicuri. Namun, TikTok adalah perangkat lunak hiburan yang mendorong pengguna untuk menonton film tanpa izin. Namun, pemegang hak cipta film yang diunggah merasa dirugikan. Video bajakan di TikTok memengaruhi perfilman Indonesia dan sangat penting bagi bisnisnya. Pemegang hak cipta film Indonesia ini mendapatkan royalti atas penjualan. Para produser tidak ingin film mereka dibajak. Masyarakat Indonesia lebih suka menonton film ilegal di TikTok, Telegram, dan lainnya daripada di bioskop atau di Netflix, Viu, Vidio, dll. Rendahnya pengetahuan publik tentang pembajakan telah meningkatkan maraknya film bajakan. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang hak cipta, khususnya sinematografi, untuk mengurangi pembajakan film. Melaporkan secara publik produsen konten TikTok yang menayangkan film ilegal dapat berujung pada tuntutan hukum. Masyarakat juga penting dalam memerangi pelanggaran hak cipta sinematografi. Menonton film di bioskop atau melalui aplikasi resmi menunjukkan rasa hormat kepada kreator dan pemegang hak cipta. Mengubah sikap publik dan menghindari film bajakan dapat membantu pemerintah menyelesaikan sengketa hak cipta sinematografi.

### **Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak cipta Terhadap Pembajakan Film Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok**

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembajakan film hak cipta yang diunggah pada aplikasi TikTok menjadi aspek fundamental dalam menjamin perlindungan pemegang hak cipta. Gustav Radbruch<sup>8</sup> menyatakan bahwa dalam upaya mencapai tujuan hukum, dapat digunakan tiga asas prioritas sebagai landasan tujuan hukum, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Pemaparan konsep ini hanya akan membahas tentang tujuan akan kepastian hukum. Tujuan hukum yang ketiga sebagaimana yang disimpulkan oleh Gustav Radbruch adalah tentang kepastian hukum. Kepastian hukum adalah sebuah cita dari sebuah hukum yang harus dicapai, khususnya bagi penerapan hukum tertulis atau civil law sebagaimana Indonesia. Hukum tanpa nilai kepastian merupakan kecacatan yang serius, karena hukum akan kehilangan marwahnya dan tidak bisa diterapkan sebagai pedoman setiap orang dalam bertindak dan berperilaku. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan prediktabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam konteks hak cipta di era digital, kepastian hukum menjadi semakin penting mengingat besarnya investasi yang ditanamkan oleh industri kreatif dalam memproduksi karya sinematografi. Ketidakpastian dalam perlindungan hak cipta tidak hanya merugikan pemegang hak secara ekonomi, tetapi juga dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam industri perfilman nasional.

Industri film Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam dekade terakhir. Jumlah produksi film lokal meningkat signifikan, dengan beberapa film mencapai penonton hingga jutaan orang dan meraih prestasi di kancah internasional. Investasi dalam produksi film berkualitas tinggi memerlukan modal yang tidak sedikit, mulai dari tahap pra-produksi hingga distribusi. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta yang efektif menjadi jaminan bagi investor dan produser bahwa investasi mereka akan terlindungi dari pembajakan yang dapat menggerus potensi pendapatan. Fenomena pembajakan film di TikTok memberikan dampak multidimensi terhadap industri perfilman. Secara ekonomi langsung, pembajakan mengurangi pendapatan dari berbagai sumber, termasuk box office, platform streaming legal, dan penjualan media fisik. Dampak tidak langsung juga signifikan, termasuk penurunan nilai

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 123.



investasi, berkurangnya minat sponsor dan pengiklan, serta menurunnya daya tawar dalam negosiasi distribusi internasional. Lebih jauh, pembajakan juga menciptakan distorsi pasar yang tidak sehat. Ketika konten premium dapat diakses secara gratis melalui pembajakan, layanan legal yang berbayar menghadapi kesulitan dalam kompetisi. Hal ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta, tetapi juga platform distribusi legal yang telah berinvestasi dalam infrastruktur dan lisensi konten. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat perkembangan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Pembajakan film telah merambah ke media sosial. Peraturan yang lebih ketat diperlukan karena pembajakan film telah menjadi salah satu pelanggaran yang paling umum di masyarakat. Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan terkait pembajakan film:

- a. Penggandaan, penyewaan, atau pemutaran film dengan teks terjemahan tanpa sensor melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009.
- b. Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan suatu karya HKI tanpa kesadaran akan hak cipta dan mengambil keuntungan darinya.

Pembajakan film mengunggah klip ke TikTok. Meningkatnya pengikut klip film menguntungkan pengguna TikTok secara komersial. Penegakan hukum menjamin, melindungi, dan memastikan bahwa peraturan Indonesia dijalankan secara efektif dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak sebagai Hak Cipta, Bab XVII, mengatur upaya penegakan hukum untuk menghilangkan pelanggaran hak cipta sinematografi dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa penggandaan dan penerapannya merupakan pembajakan. Memublikasikan video di TikTok melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Penggandaan film terjadi ketika pengguna TikTok mengunggah video mereka sendiri namun tetap memiliki hak cipta. Pemegang hak cipta harus menyetujui penggandaan karya seni. Mengunggah klip film ke TikTok melanggar hak distribusi untuk keuntungan pemegang hak cipta lainnya. Dengan demikian, produser film merugi. Pasal 113 ayat (4) menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan dan memenuhi persyaratan dalam ayat (3) menghadapi hukuman penjara 10 tahun dan/atau denda 4.000.000.000,00. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pelanggaran hak cipta sinematografi dalam Bab XIV Penyelesaian Sengketa, Bagian Kesatu Umum, yang diuraikan dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99.

Undang-Undang Perfilman mengatur pembajakan film berdasarkan Pasal 80. Mendistribusikan, menyalin, atau mengomersialkan film tanpa sensor dengan sengaja dapat mengakibatkan hukuman penjara dua tahun atau denda 10 miliar rupiah. Film tanpa sensor dapat melanggar Pasal 6 Undang-Undang Perfilman, yang mencakup kekerasan, perjudian, narkoba, pornografi, penodaan agama, dan topik lainnya. Pembajakan film di TikTok mencakup unggahan cuplikan film dari bioskop atau aplikasi streaming berbayar. Dengan demikian, pembajakan film TikTok tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perfilman. Sertifikat Sensor diperlukan untuk mengunggah film ke publik. Berdasarkan *lex specialis* derogat *generali*, aturan khusus selain norma umum, Undang-Undang Hak Cipta melindungi dan menghukum hak cipta, termasuk film, jika cuplikan film dicuri. Setiap pembajakan dilindungi. Undang-Undang Perfilman mencakup pembuatan film mulai dari produksi hingga penayangan, menjadikannya aturan yang luas. Undang-undang ini lebih banyak menghukum perusahaan daripada individu.<sup>9</sup> Karena tingginya jumlah film bajakan yang dipublikasikan di

---

<sup>9</sup> I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I Gede Agus Kurniawan, Ni Putu Dian Puspita Dewi. 2023. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok". *Jurnal Hukum Sasana*. 9 (1).

TikTok, Telegram, dan aplikasi lainnya, peraturan pemerintah tidak efektif. Kerugian bagi pemegang hak cipta ketika karya disebarkan tanpa izin. Meskipun ada aturan hak cipta, pengetahuan publik tentang pelanggaran hak cipta masih rendah karena pemerintah tidak mengedukasi masyarakat. TikTok memiliki banyak materi yang mengunggah film bajakan berdurasi 1 menit dan mengubahnya menjadi beberapa episode, sehingga menarik banyak orang.

## KESIMPULAN

Pembajakan video TikTok telah merugikan banyak pihak. Sebagai penyedia konten, TikTok bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta sinematografi ini. Pelanggaran hak cipta tersebut mencakup beberapa hal: Menurut situs webnya, produsen konten TikTok harus dihukum karena pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk materi yang melanggar hak kekayaan intelektual, TikTok akan membatasi semua akses akun. Aplikasi TikTok memungkinkan Anda melaporkan video yang melanggar hak cipta. Pada kenyataannya, banyak pengguna TikTok membiarkan klip film ini beredar luas, sehingga menyulitkan penanganan unggahan film curian. Namun, TikTok adalah perangkat lunak hiburan yang mendorong pengguna untuk menonton film tanpa izin. Pengguna TikTok yang tidak melakukan tawar-menawar mendapatkan penghasilan dari pengikut klip film. Penegak hukum menggunakan kepastian hukum untuk menjamin, melindungi, dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur upaya penegakan hukum untuk menghilangkan pelanggaran hak cipta sinematografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3), Ar Pasal 80 UU Perfilman tidak berlaku untuk pembajakan potongan film TikTok. Sertifikat Sensor diperlukan untuk mengunggah film ke publik. Pemerintah kurang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta sinematografi, sehingga kesadaran masyarakat sangat minim.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan Rahmadi Indra Tektona. 2020. *Penelitian Hukum Doktrinal*. (Yogyakarta: Laksbang Justitia)
- Chindy. 2023. "Tanggung Jawab Penyedia Konten Tiktok Atas Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok (Studi Kasus : Pelanggaran Pemilik Hak Cipta Sinematografi)." *Jurnal Hukum Statuta*. 2 (3).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Gusti Agung dkk. 2023. "Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Reupload Video Youtube di Aplikasi TikTok." *Jurnal Kertha Negara*. 11 (10).
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I Gede Agus Kurniawan, Ni Putu Dian Puspita Dewi. 2023. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok". *Jurnal Hukum Sasana*. 9 (1).
- Mirza Sheila Mamentu, Emma V.T. Senewe, dan Jemmy Sondakh. 2021. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Yang di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta." *Lex Administratum*. 9 (1).
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penulisan Hukum : Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Rachmawati, Emmy Marni Mustafa, Refki Ridwan. 2025. "Kepastian Hukum Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform Youtube Sebagai Industri Kreatif". *Indonesia of Journal Business Law*. 4 (1).

Rangga Saptya, et. al. 2019. *Industri film Indonesia dalam perspektif sineas Komunitas Film Sumatera Utara*. (Bandung : Universitas Padjajaran)  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman